

**KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA**

Nomor : KEP-63/PP.IKPI-PENGDA/I/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA
DAERAH SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA
MASA BAKTI 2024 – 2029**

Menimbang

- :
 - a. bahwa masa bakti Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2019 – 2024 telah berakhir;
 - b. bahwa Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia telah menerima rekomendasi Ketua Pengurus Daerah dari Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Manado Nomor : 002/PC-MDO/XI/2024 tanggal 05 November 2024, Cabang Makassar Nomor : S-001/IKPI-MAKASSAR/XI/2024 tanggal 08 November 2024;
 - c. bahwa Rapat Harian Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada tanggal 12 November 2024 telah memilih dan setuju mengangkat Ketua Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024 – 2029;
 - d. bahwa Ketua Pengurus Daerah Terpilih Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024 – 2029 telah mengusulkan Susunan Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Bakti 2024 – 2029;
 - e. bahwa untuk terciptanya efektivitas kerja Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua, perlu ditetapkan dan disahkan susunan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024 – 2029 dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024 – 2029;

Mengingat

- 1. Anggaran Dasar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
- 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

Memperhatikan

- :
 - 1. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Manado Nomor : 002/PC-MDO/XI/2024 tanggal 05 November 2024, Perihal Notulen Rapat IKPI Cabang Manado;
 - 2. Surat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Makassar Nomor : S-001/IKPI-MAKASSAR/XI/2024 tanggal 08 November 2024, Hal Rekomendasi Ketua Pengda Sulawesi, Maluku Papua periode 2024-2029;
 - 3. Surat Ketua Pengda Terpilih tanggal 25 Desember 2024, Perihal Usulan Pengurus Pengda Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA DAERAH SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA MASA BAKTI 2024 - 2029.

Pasal 1

Mengangkat Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Daerah Sulawesi, Maluku dan Papua Masa Bakti 2024 – 2029 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua

: Mustamin Anshar



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wakil Ketua I Bidang Pendidikan & Pelatihan, PPL Anggota | : Suwandi Ng |
| | : 1. Syamsuddin 2. Jumina 3. Desniati Ambeta |
| Wakil Ketua II Bidang Humas dan Teknologi Informasi Anggota | : Abdi Ibrahim |
| | : 1. Fitriani 2. Arifuddin |
| Wakil Ketua III Bidang Keanggotaan dan Organisasi Anggota | : Yuli Rawun |
| | : 1. Tonny Sasiang 2. Feren Valensya Wibowo |
| Wakil Ketua IV Bidang Kerjasama Organisasi, Pelaksanaan Kegiatan & Fundraising Anggota | : Noldy Keintjem |
| | : 1. Mohamad Yasin 2. Robert Yonas |
| Sekretaris | : Rudi David Sorong Laupa |
| Wakil Sekretaris | : Mariza Partika |
| Bendahara | : Farid Siraju |
| Wakil Bendahara | : Heisyte Manderos |

Pasal 2

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang terkait untuk diketahui.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 06 Januari 2025

PENGURUS PUSAT IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

TTD

TTD

Vaudy Starworld
Ketua Umum

Edy Gunawan
Sekretaris Umum

Dokumen ini merupakan salinan digital
Naskah asli Surat Keputusan ditandatangani secara basah oleh
pejabat berwenang dan disimpan dalam arsip instansi.